

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....	1
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2004 -2008	3



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 dengan No.034/01/LHP/XV/05/2010 tanggal 18 Mei 2010. Dalam rangka pemeriksaan atas LKPP tersebut, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2004 – 2008. Sesuai dengan Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah dan DPR.

Pemerintah dan BPK telah melakukan pembahasan tindak lanjut atas 38 temuan atas LKPP tahun 2004 - 2008 yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

No.	LHP LKPP	Jumlah Temuan yang Belum Selesai	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut		
			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti
1	Tahun 2008	26	5	21	0
2	Tahun 2007	6 *)	1	5	0
3	Tahun 2006	2	1	1	0
4	Tahun 2005	4	3	1	0
5	Tahun 2004	0	0	0	0
Total		38	10	28	0

*)Laporan Tindak Lanjut Tahun 2004-2007 melaporkan terdapat 25 temuan tahun 2007 yang belum sesuai/selesai namun 19 temuan di antaranya dilaporkan kembali dalam LHP Tahun 2008. Dengan demikian, pemantauan atas 19 temuan tersebut merupakan bagian dari pemantauan 26 temuan di tahun 2008 dan 6 temuan lainnya dilaporkan sebagai pemantauan tindak lanjut tahun 2007.

Pemerintah telah menindaklanjuti saran-saran yang diajukan BPK, antara lain dengan: (1) menetapkan peraturan rekonsiliasi perpajakan; (2) membebaskan PBB atas KKKS yang belum berproduksi ke rekening antara migas dan panas bumi mengacu pada UU No.1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas APBN Tahun 2008; (3) melakukan rekonsiliasi data penarikan pinjaman luar negeri; (4) melakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang telah mencapai

98%; (5) menilai sebagian Aset Eks BPPN dan sebagian Aset KKKS; (6) menetapkan penyajian Aset KKKS di luar neraca (*off balance sheet*) dan mengungkapkannya dalam Catatan atas LKPP sampai ada kejelasan status kepemilikan dan kebijakan akuntansinya; (7) menetapkan selisih kas tahun-tahun sebelumnya sebagai penambah SAL sebagaimana disahkan dalam UU No.1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2008 serta mengidentifikasi penyebab selisih SAL tersebut; (8) penerapan Sistem Akuntansi Hibah yang mengatur mengenai pencatatan hibah melalui Bendahara Umum Negara tapi juga pencatatan hibah yang diterima langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga (KL); serta (9) penetapan perlakuan akuntansi atas *Promissory Notes* yang diterbitkan pemerintah dalam rangka keanggotaan dalam Lembaga Internasional.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah: (1) penelusuran uang muka BUN; (2) IP atas aset lain-lain khususnya Aset KKKS dan Eks BPPN; (3) penyempurnaan sistem pencatatan yang mempengaruhi nilai SAL, inventarisasi fisik kas SAL, dan penetapan nilai SAL berdasarkan inventarisasi fisik tersebut dengan persetujuan DPR; (4) penertiban pungutan yang dilakukan KL; (5) penertiban dalam penganggaran terutama terkait kelompok anggaran; serta (6) penyempurnaan peraturan dana pensiun PNS.

Rincian rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 27 Mei 2010
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Ketua

Drs. Hadi Poernomo, Ak.
Akuntan Register Negara No.D-786

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2004 -2008

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2008													
2008	1.	Penerimaan Perpajakan yang Disajikan Dalam LKPP Berdasarkan SAU Belum Seluruhnya Dapat Direkonsiliasi Dengan Data Penerimaan Menurut SAI	3,40	√	√	√	√	BPK menyarankan agar Pemerintah menyempurnakan aplikasi pencatatan penerimaan perpajakan sehingga memadai untuk terlaksananya rekonsiliasi per transaksi.	Pemerintah terus menyempurnakan MPN, termasuk sistem rekonsiliasi perpajakan antara data MPN/SAI dan SAU yaitu berupa Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-05/PB/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan Sektor Perpajakan. Sampai dengan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009 berakhir, masih ditemukan selisih antara data MPN/SAI dengan SAU.		√		
2008	2.	Hibah yang Diterima Langsung oleh 15 KL Minimal Senilai Rp3,93 Triliun Tidak Dipertanggungjawabkan Dalam Mekanisme APBN	3,93	√	√	X	X	BPK menyarankan agar Pemerintah: 1. menyempurnakan sistem pencatatan atas penerimaan hibah, baik yang diterima melalui Menteri Keuangan maupun diterima langsung oleh KL, termasuk di antaranya menetapkan dokumen sumber yang	1. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah sebagai pedoman pencatatan dan pelaporan hibah, yang diterapkan mulai Tahun Anggaran (TA) 2009 dan sedang melakukan sosialisasinya. 2. Pemerintah sedang menyusun pedoman <i>monitoring</i> dan evaluasi pinjaman dan		√		

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
								<p>digunakan untuk mencatat penerimaan hibah dan menyeragamkan saat pengakuan;</p> <p>2. menetapkan mekanisme <i>monitoring</i> atas hibah yang diterima langsung oleh KL; dan</p> <p>3. menyempurnakan kebijakan pelaporan dan pengesahan hibah dalam bentuk barang dan jasa.</p>	<p>hibah.</p> <p>3. Pemerintah akan mengintensifkan rekonsiliasi realisasi hibah antara DJPU dengan KL, DJPB, dan Donor.</p> <p>4. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Bersama antara DJPB dan DJPU No.PER-10/PB/2010 dan No.PER-01/PU/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber Pencatatan dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, untuk menyelaraskan pencatatan antara DJPB dan DJPU. Peraturan tersebut diterapkan mulai 2010.</p>				
2008	3.	Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai Kegiatan yang Dilakukan Minimal Sebesar Rp1,15 Triliun	1,15	√	√	√	√	<p>BPK menyarankan agar Pemerintah:</p> <p>1. mengoptimalkan verifikasi terkait penyusunan anggaran KL;</p> <p>2. melakukan pembinaan terhadap KL agar melaksanakan penyusunan</p>	<p>Pemerintah akan lebih tegas menegakkan peraturan agar penyusun dan pengguna anggaran menerapkan Bagan Akun Standar secara konsisten. Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009, masih ditemukan ketidakkonsistenan antara penganggaran dan realisasinya.</p>		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
								anggaran sesuai ketentuan; dan 3. menginstruksikan kepada Pimpinan KL untuk melakukan inventarisasi belanja modal yang tercatat sebagai belanja non modal atau sebaliknya dan melakukan penyesuaian terhadap Neraca masing-masing KL terkait.					
2008	4.	Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Sosial Minimal Senilai Rp3,09 Triliun Belum Dilakukan Secara Memadai	3,09	√	√	X	X	BPK menyarankan agar Pemerintah: 1. mengatur mekanisme pertanggungjawaban agar tersedia juga pengendalian oleh KL atas sisa belanja bantuan sosial; dan 2. meningkatkan pengawasan atas penggunaan belanja bantuan sosial.	Buletin Teknis Bantuan Sosial saat ini telah selesai disusun dan dibahas. Buletin Teknis tersebut saat ini sedang dalam proses finalisasi		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
2008	5.	Pencatatan Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB Bagian Daerah Tahun 2008 Tidak Didasarkan pada Dokumen Sumber yang Memadai	0,05	X	X	X	X	Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar menyusun mekanisme penyaluran DBH PBB dan BPHTB Bagian Daerah yang memungkinkan koordinasi dan rekonsiliasi data penerimaan PBB dan BPHTB antara DJPK, DJPB, dan DJP.	1. Pemerintah telah menerbitkan PMK No.21/PMK.07/2009 sebagai pengganti PMK No.04/PMK.07/2009. PMK tersebut mengatur mekanisme baru dalam penyampaian data realisasi DBH PBB dan BPHTB yang disalurkan oleh KPPN, yaitu: a. Gubernur diminta untuk melakukan rekonsiliasi data realisasi DBH PBB dan BPHTB dengan Kanwil DJPB dan Kanwil DJP, termasuk biaya pemungutan PBB Bagian Daerah yang telah disalurkan untuk provinsi/kabupaten/kota. b. Hasil rekonsiliasi disampaikan kepada DJPK paling lambat minggu kedua setelah bulan yang bersangkutan berakhir untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SPM Pengesahan. c. SPM Pengesahan disampaikan ke masing-masing KPPN terkait untuk dijadikan dasar penerbitan SP2D Pengesahan.		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
									<p>2. Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran DBH PBB dan BPHTB Bagian Daerah. Untuk mengatasi masalah terjadinya kesenjangan waktu antara pelaksanaan penyaluran dengan penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran (SPM dan SP2D), maka perlu dilakukan perbaikan, yaitu:</p> <p>a. Penyaluran DBH PBB dan BPHTB Bagian Daerah, termasuk biaya pemungutan PBB, dilakukan secara langsung oleh DJPK, bukan oleh BO-III, kepada masing-masing daerah, setelah setoran penerimaan PBB dan BPHTB dibukukan dalam rekening 502.000.000 oleh BUN.</p> <p>b. Dengan demikian, dokumen pelaksanaan anggaran (SPP, SPM, dan SP2D) dapat diterbitkan pada saat penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan.</p> <p>Sampai dengan pemeriksaan interim, implementasi atas PMK No.21/PMK.07/2009 tersebut belum</p>				

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
									sepenuhnya dilaksanakan.				
2008	6.	Pencatatan atas Penarikan Pinjaman Luar Negeri di LKPP Tidak Berdasarkan Dokumen Sumber yang Valid dan Mutakhir	27,00	X	X	X	X	BPK menyarankan agar Pemerintah menyelaraskan sistem pencatatan penarikan pinjaman antara DJPU dengan DJPB antara lain dengan menetapkan dokumen sumber dan saat penarikan yang sama dalam pencatatan pinjaman luar negeri baik oleh DJPU maupun DJPB.	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah telah menetapkan Peraturan Bersama DJPB dan DJPU No.PER-10/PB/2010 dan No.PER-01/PU/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber Pencatatan dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, untuk menyelaraskan pencatatan antara DJPB dan DJPU. Perdirjen diterapkan mulai 2010. Pemerintah telah mengintensifkan rekonsiliasi antara DJPU dan DJPBN sehingga selisih yang terjadi dapat dijelaskan. 	√			
2008	7.	Pencatatan dan Pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran Tidak Memadai Sehingga Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tidak Dapat	N/A	X	X	X	X	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah: <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan pengendalian atas kebenaran penggunaan MAP, ketepatan waktu 	Pemerintah telah menerbitkan PMK No.73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja yang mengatur hirarki pertanggungjawaban bendahara mulai dari tingkat		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
		Diyakini Kewajarannya						<p>penyetoran dan pertanggungjawaban UP;</p> <p>2. menetapkan kebijakan akuntansi atas kas lainnya di bendahara pengeluaran agar dapat disajikan dalam neraca; dan</p> <p>3. memberikan pembinaan kepada bendahara pengeluaran agar menyelenggarakan pembukuan secara tertib termasuk dalam melakukan rekonsiliasi.</p>	<p>satuan kerja, KPPN, kantor wilayah KL, dan DJPB, sampai ke Kantor Pusat untuk mengetahui saldo Kas di Bendahara secara nasional. Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:</p> <p>1. Meningkatkan pengendalian atas kebenaran penggunaan akun, kebenaran waktu penyetoran, dan pertanggungjawaban uang persediaan (UP); dan</p> <p>2. Memberikan pembinaan kepada bendahara pengeluaran agar menyelenggarakan pembukuan secara tertib dan melakukan rekonsiliasi antara buku kas umum, rekening koran, dan fisik kas.</p>				
2008	8.	Aset Berupa Uang Muka BUN Sebesar Rp3,73 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	3,73	√	X	√	√	BPK menyarankan agar Pemerintah melakukan verifikasi untuk mengidentifikasi uang muka yang masih layak ditagihkan pada PPLN maupun yang tidak layak ditagihkan serta mengambil langkah	Pemerintah telah membentuk Tim untuk menyelesaikan permasalahan Uang Muka BUN. Penelusuran dilakukan dengan pendekatan identifikasi <i>loan-loan</i> yang masih <i>on going</i> /masih aktif. <i>Loan</i> yang masih berstatus <i>on going</i> /aktif akan ditelusuri ke dalam rekening koran atas rekening antara (561.00000X) dan		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
								penyelesaian untuk setiap uang muka yang telah teridentifikasi.	ditelusuri ke dalam dokumen <i>Withdrawal Application (W/A)</i> . Saat ini tim telah mengidentifikasi Uang Muka BUN sebesar Rp1.853.845.761.331 atas <i>Loan Agreement (LA)</i> yang sudah <i>closing</i> sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk ditagihkan. Inspektorat Jenderal juga melakukan konfirmasi kepada <i>lender</i> terkait loan-loan yang sudah <i>closing</i> , untuk mendapat kepastian mengenai status <i>loan</i> tersebut. Hasil penelusuran ini masih bersifat informal belum dituangkan dalam berita acara, hasil konfirmasi <i>lender</i> juga belum didapat.				
2008	9.	Piutang Pajak pada DJBC sebesar Rp231,30 Miliar dan Penihilan Piutang Pajak Negatif pada DJP Sebesar Rp747,76 Miliar Tidak Didukung Dokumen Sumber yang Valid dan Terinci	0,97	√	√	√	√	BPK menyarankan agar Pemerintah meningkatkan pengendalian atas pencatatan piutang pajak dan menertibkan administrasi dokumen sumber pencatatan saldo piutang.	Pemerintah akan meningkatkan pengendalian pencatatan piutang pajak dan tertib administrasi dokumen piutang pajak.		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
2008	10.	Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Per 31 Desember 2008 Belum Sepenuhnya Berdasarkan <i>Stock Opname</i> dan Beberapa di Antaranya Tidak Didukung Penatausahaan yang Memadai	N/A	√	√	√	√	BPK menyarankan agar Pemerintah meningkatkan upaya pembinaan atas pencatatan dan pelaporan persediaan di KL.	<p>1. Pemerintah akan mengintensifkan sosialisasi mengenai penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan</p> <p>2. Pemerintah akan melakukan penyempurnaan sistem dan pelatihan bagi pelaksana akuntansi dan pengelola persediaan pada setiap KL.</p> <p>Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009, masih ditemukan permasalahan pencatatan atas persediaan di LKKL.</p>		√		
2008	11.	Investasi Permanen PMN yang Disajikan dalam LKPP Tahun 2008 Belum Sepenuhnya Berdasarkan Data yang Valid dan Mutakhir, dan Beberapa Di Antaranya Belum Ditetapkan Statusnya	N/A	√	√	√	√	BPK menyarankan Menteri Keuangan agar segera menetapkan status BPYBDS dan memberikan sanksi yang tegas terhadap BUMN yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.	<p>1. Pemerintah sedang menyusun Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN tentang Koordinasi Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah, yang mengatur jadwal penyampaian laporan keuangan BUMN <i>audited</i> kepada Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan (dhi. DJKN) agar selaras dengan jadwal LKPP.</p> <p>2. Terkait BPYBDS (Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya):</p> <p>a. Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada seluruh KL dan BUMN No.S-</p>		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
									<p>343/MK.06/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang BPYBDS pada Neraca KL dan Neraca BUMN, yang menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KL mencatat aset berstatus BPYBDS secara <i>off balance sheet</i> dan mengungkapkan secara memadai dalam CaLK LKKL. - BUMN mencatat aset BPYBDS sebagai aset dan penambah ekuitas, serta mengungkapkannya dalam CaLK LK BUMN. - Masing-masing KL dan BUMN melakukan koordinasi terhadap rincian dan nilai aset BPYBDS dengan Kementerian Keuangan (dhi. DJKN) - Agar KL segera mengajukan permohonan penetapan status aset BPYBDS kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN. <p>b. Sedang disusun rancangan PMK tentang BPYBDS.</p>				

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
2008	12.	Sistem Pencatatan Pemberian Pinjaman RDI/RPD/SLA Belum Memadai Sehingga Investasi Non Permanen RDI/RPD/SLA Belum Diyakini Kewajarannya	N/A	√	√	√	√	BPK menyarankan Pemerintah agar: 1. melakukan koordinasi antar unit di Kementerian Keuangan terkait perolehan dokumen penarikan untuk keperluan pelaporan keuangan; dan 2. meningkatkan efektivitas rekonsiliasi dengan penerima pinjaman dan bank penata usaha.	Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009 masih menunjukkan masih terdapat selisih saldo pinjaman RDI/RPD dengan hasil konfirmasi kepada debitur. Namun mengingat selisih tersebut sudah tidak material lagi, maka temuan dianggap selesai di tingkat LKPP untuk kemudian dilakukan pemantauan di tingkat LK BA terkait.	√			
2008	13.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang Dikelola oleh Direktorat SMI Sebesar Rp1,92 Triliun Tidak Diklasifikasikan Dengan Tepat dan Sebesar Rp178,09 Miliar Belum Disajikan Berdasarkan <i>Net Realizable Value</i>	0,18	X	X	X	X	BPK menyarankan Pemerintah untuk: 1. mengkaji ulang klasifikasi akun atas empat skim di atas untuk selanjutnya ditentukan status pengelolaannya; dan 2. menginventarisasi proyek dana bergulir yang dikelolanya untuk menentukan nilai bersih	Pemerintah akan melakukan inventarisasi dana bergulir tersebut sesuai dengan PMK No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada KL dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.7 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Berdasarkan inventarisasi tersebut, selanjutnya Pemerintah akan mengklasifikasikan dana-dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan menyajikannya secara wajar berdasarkan <i>Net Realizable Value</i> .		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
								yang dapat direalisasikan.	Pada tahun 2009, Dana Bergulir yang memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan sudah direklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain. Untuk itu, pemantauan tindak lanjut di tingkat LKPP dinyatakan selesai untuk kemudian ditindaklanjuti di BA terkait.				
2008	14.	Pengendalian Atas Pencatatan Aset Tetap Belum Memadai sehingga Aset Tetap yang Dicantumkan Dalam Neraca LKPP Tahun 2008 Belum Dapat Diyakini Kelengkapan dan Keberadaannya	N/A	√	X	√	√	Atas permasalahan tersebut, BPK menyarankan Pemerintah agar: 1. menyempurnakan ketentuan mengenai prosedur rekonsiliasi data aset tetap antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang serta menetapkan sanksi yang tegas bagi KL yang terlambat/tidak menyampaikan laporan pengelolaan BMN di lingkungannya; dan 2. memberikan sanksi kepada KL yang tidak mematuhi ketentuan batas waktu	1. Terkait dengan adanya perbedaan nilai aset tetap, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai rekonsiliasi aset tetap antara KL dengan Kementerian Keuangan (DJKN dan DJPB) yaitu PMK No.102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan bersama antara Menteri Keuangan dan Kepala BPN tentang pensertifikatan BMN berupa tanah. 3. Terkait dengan laporan pelaksanaan lelang dan laporan penghapusan barang,		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
								penyelesaian dan penyampaian laporan penghapusan yang telah ditetapkan.	Menteri Keuangan c.q. DJKN sedang menyiapkan surat edaran tentang evaluasi dan <i>monitoring</i> tindak lanjut surat persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN				
2008	15.	Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap pada 12.053 dari 22.307 Satker Belum Selesai dan Hasil Penilaian Kembali pada 8.200 Satker Senilai Rp77,32 Triliun Belum Dibukukan	77,32	√	√	√	√	Atas permasalahan di atas BPK menyarankan agar : 1. DJKN mempercepat proses inventarisasi dan penilaian BMN dengan memperkuat sumber daya yang diperlukan. 2. DJKN segera menyampaikan hasil inventarisasi dan penilaian BMN kepada KL untuk segera ditindaklanjuti dan melakukan pembinaan yang diperlukan serta memberikan sanksi atas ketidaktaatan KL dalam menindaklanjuti hasil penertiban BMN.	Pemerintah telah menyelesaikan 98% inventarisasi pada akhir bulan Maret 2010. Namun masih ada permasalahan terkait hasil IP yaitu (1) belum terekonsiliasinya data IP menurut DJKN dan menurut KL; (2) hasil IP belum seluruhnya dibukukan (di Neraca per 31 Desember 2009); dan (3) aset tetap belum seluruhnya di IP.		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
2008	16.	Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan Pengelolaan dan Kebijakan Akuntansi untuk Aset KKKS yang Menjadi Milik Negara	N/A	√	√	√	√	BPK merekomendasikan agar Pemerintah segera menetapkan kebijakan akuntansi atas Aset KKKS yang menjadi milik negara serta melakukan inventarisasi dan revaluasi untuk menentukan nilai wajar Aset KKKS.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah sedang menyusun pedoman pengelolaan Aset KKKS dan kebijakan akuntansi Aset KKKS. 2. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BPMIGAS dan PT Pertamina (Persero) untuk membuat daftar aset yang diserahkan/dikelola. 3. Inventarisasi Tanah KKKS telah diselesaikan sedangkan inventarisasi Aset KKKS lainnya menunggu hasil penertiban Aset Pertamina EP dan akan diselesaikan pada awal tahun 2010. 4. Pemerintah menetapkan penyajian Aset KKKS selain Tanah di luar Neraca (<i>off balance sheet</i>) dan mengungkapkannya dalam CaLK sampai ada kejelasan status kepemilikan dan kebijakan akuntansinya. 		√		
2008	17.	Nilai Aset Eks BPPN yang Tercatat Dalam LKPP Tahun 2008 Sebesar Rp12,42 Triliun Tidak Dapat Diyakini	12,42	X	X	√	√	BPK merekomendasikan Pemerintah agar mengupayakan penertiban administrasi atas Aset Eks BPPN serta melakukan	Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan penilaian Aset Eks BPPN sejak bulan Mei 2009 dan direncanakan selesai bulan Desember 2009, yang meliputi: Aset Kredit (ATK, Non ATK, DWO), Aset		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
		Kewajarannya						inventarisasi dan revaluasi untuk menentukan nilai wajar Aset Eks BPPN.	Nostro, Dokumen Aset, Aset Properti, dan Aset Inventaris. Namun masih terdapat aset yang belum dapat ditelusuri keberadaannya.				
2008	18.	Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi Atas Penerbitan <i>Promissory Notes</i> Kepada Lembaga Internasional Sebesar Rp28,29 Triliun dan Belum Mengakui Utang kepada BI Sebesar Rp2,83 Triliun atas Dana Talangan Dalam Rangka Keanggotaan Pada Lembaga Tersebut	2,83	√	X	X	√	BPK menyarankan agar Pemerintah: 1. berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk segera menetapkan perlakuan akuntansi atas <i>promissory notes</i> yang diterbitkan Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional; dan 2. menetapkan status talangan pembayaran oleh Bank Indonesia dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional.	Pemerintah telah menetapkan perlakuan akuntansi atas <i>promissory notes</i> yaitu dengan mengakui kewajiban dan sekaligus investasi atas <i>promissory notes</i> tersebut. Pemerintah juga telah menyajikan kewajiban atas talangan BI terkait keanggotaan pada lembaga internasional sebesar Rp2,83 triliun dalam Neraca LKPP.	√			
2008	19.	Perbedaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Antara Saldo Buku Dengan Fisik Kas yang Terjadi Sejak Tahun	5,42	√	√	√	√	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah:	Dalam rangka meyakini keandalan nilai SAL, Pemerintah akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
		2004 Sebesar Rp5,42 Triliun Belum Ditelusuri oleh Pemerintah						<ol style="list-style-type: none"> mendefinisikan dengan jelas rekening-rekening mana saja yang digunakan untuk menampung SAL untuk kemudian melakukan inventarisasi atas rekening-rekening tersebut; menetapkan nilai SAL berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dengan persetujuan DPR; dan melakukan penyempurnaan sistem pencatatan dan pertanggungjawaban transaksi non anggaran. 	<ol style="list-style-type: none"> menelusuri jumlah SAL dan mengembangkan sistem pengelolaan kas/ rekening Bendahara Umum Negara (BUN); mendefinisikan dengan jelas rekening-rekening yang digunakan untuk menampung SAL dan selanjutnya melakukan inventarisasi atas rekening-rekening tersebut; dan menetapkan nilai SAL berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dengan persetujuan DPR. <p>Pemerintah sudah membentuk Tim untuk menelusuri perbedaan SAL. Saat ini, tim tersebut sudah mengidentifikasi penyebab-penyebab selisih, namun belum melakukan langkah-langkah perbaikan atas penyebab tersebut.</p>				
2008	20.	Sistem Informasi yang Mendukung Penyusunan LKPP Tahun 2008 Belum Memadai	N/A	√	√	√	X	<p>BPK menyarankan agar Pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyelesaikan kebijakan, prosedur dan uraian tugas terkait <i>IT Policy</i>, <i>IT Strategy</i>, <i>IT Architecture</i>, 	<p>Pemerintah akan melakukan upaya-upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian kebijakan, prosedur, dan uraian tugas terkait <i>IT Policy</i>, <i>IT Strategy</i>, <i>IT Architecture</i> dan SOP terkait pengelolaan TI. Sementara menunggu penyaluran 		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
								dan SOP terkait pengelolaan Teknologi Informasi (TI). 2. sementara menunggu penyesuaian kebijakan, Pemerintah mendefinisikan <i>user requirement</i> dengan lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.	kebijakan, Pemerintah mendefinisikan <i>user requirement</i> dengan lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.				
LHP Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008													
2008	21.	Pungutan Pada Sebelas Kementerian Negara/Lembaga Minimal Senilai Rp730,99 Miliar Tidak Ada Dasar Hukumnya dan Dikelola Di Luar Mekanisme APBN	0,73	√	√	X	X	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah: 1) meningkatkan upaya untuk melakukan penertiban pungutan dan/atau membuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pungutan pada setiap KL; dan 2) menugaskan aparat	Pemerintah akan melaksanakan penertiban PNBPN yang ada di KL dengan langkah-langkah yang lebih konkret. Untuk PNBPN yang belum ada PP-nya, Pemerintah akan menyusun suatu <i>template</i> dengan <i>time frame</i> bagi KL yang tidak dapat melaksanakan dalam batas waktu yang ditetapkan maka akan dikenakan sanksi yang tegas.		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
								pengawasan intern untuk melakukan pengujian atas pungutan dan penggunaan dana tersebut.					
2008	22.	Penetapan Alokasi DAK Tidak Sesuai Dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sehingga Terdapat Penyaluran DAK Senilai Rp1,28 Triliun Kepada Daerah yang Tidak Layak	1,28	X	X	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR meninjau kembali kebijakan penetapan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak sesuai dengan kriteria umum, kriteria khusus, dan teknis sebagaimana diatur dalam UU No.33 Tahun 2004.	BPK tidak menemukan lagi permasalahan serupa dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2009.	√			
2008	23.	Pengeluaran atas Pengajuan SPM Sebesar Rp9,95 Miliar yang Dibayarkan Melalui KPPN Jakarta II Diduga Fiktif	0,01	X	X	X	X	BPK memberikan rekomendasi agar Pemerintah: 1. memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah terbukti lalai/bersalah atas transaksi pengeluaran fiktif; dan 2. meningkatkan efektivitas	Masalah tersebut sedang dalam penanganan oleh pihak kepolisian. Untuk menghindari kasus serupa, pengawasan terhadap petugas pengantar SPM sudah lebih ketat, diantaranya dengan mencocokkan <i>specimen</i> tanda tangan dan pemasangan CCTV.		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
								sistem pengendalian atas penerbitan SP2D di KPPN khususnya terkait pengujian SPM.					
2008	24.	Penyelesaian Hak Pemerintah Atas Kas yang Berasal Dari Perolehan Hibah dan Disimpan di Bank Century Sebesar USD17.28 Juta Berlarut-Larut	USD 17.28 juta	X	X	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk upaya hukum dalam rangka memproses perolehan kas dari Hibah CCC-USDA.	Pemerintah telah melakukan kajian, dana tersebut adalah milik Pemerintah dan telah disajikan pada LKPP. Namun Pemerintah belum mengambil upaya hukum dalam rangka memproses perolehan kas dari hibah tersebut.		√		
2008	25.	Pembayaran PBB Migas atas KKKS yang Belum Berproduksi Sebesar Rp5,33 Triliun yang Dibebankan Pada Rekening 600.000411 dan 508.000084 Tidak Tepat	5,33	X	X	X	X	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah tidak melakukan pembebanan PBB atas KKKS yang belum berproduksi ke Rekening 600.000411 dan 508.000084, melainkan melalui mekanisme APBN.	Pemerintah telah menerbitkan PMK No.113/PMK.02/2009 tentang rekening Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain mengatur bahwa penyelesaian PBB Migas yang telah maupun yang belum menghasilkan setoran bagian pemerintah dapat diselesaikan melalui Rekening Migas. Selain itu, DPR telah menyetujui pembebanan tersebut yang dituangkan dalam UU Pertanggungjawaban atas APBN Tahun 2008.	√			

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
2008	26.	Penggunaan Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah Sebesar Rp55,18 Miliar Dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme APBN	0,55	X	X	X	X	<p>BPK merekomendasikan agar Pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri untuk mengkaji kembali biaya dan manfaat pengenaan <i>fee</i> bank penata usaha; dan konsisten menerapkan mekanisme penarikan pinjaman RDI/RPD melalui APBN dan menganggarkan pembayaran tahap selanjutnya atas perjanjian pinjaman Proyek Pasar Sentral Watampone Kabupaten Bone dan Pembangunan Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah sedang <i>menyusun bussiness process</i> pembayaran <i>fee</i> bank penatausaha melalui mekanisme APBN. Pemerintah tidak akan membuat komitmen baru untuk memberikan pinjaman yang bersumber dari RDI/RPD. 		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
<i>LHP atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2007</i>													
2007	27.	Sistem Pencatatan PNBPN atas Hasil Lelang Sitaan/Rampasan/Harta Peninggalan dan Pendapatan Penjualan Aset Tidak Memadai	N/A	N/A	√	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengatur pencatatan dan pelaporan PNBPN terkait hasil lelang/sitaan/harta rampasan serta pemantauan dan pengawasannya.	Pemerintah akan mengatur pencatatan dan pelaporan PNBPN terkait hasil lelang sitaan/rampasan/harta peninggalan dan pendapatan penjualan aset serta pemantauan dan pengawasannya.		√		
2007	28.	Aset Lain-Lain Berupa Barang Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Rampasan di Beberapa Kementerian Negara/Lembaga Tidak dilaporkan Dalam LKPP Tahun 2007	N/A	N/A	√	X	√	Atas permasalahan tersebut, BPK menyarankan kepada Menteri Keuangan agar menyiapkan peraturan yang jelas dan berlaku secara nasional (lintas sektoral) serta memfasilitasi mekanisme koordinasi antar entitas yang terlibat dalam pengelolaan barang Sitaan dan Barang Rampasan.	Pemerintah telah menerbitkan PMK No.53/PMK.01/2008 yang mengatur kewajiban KPBC untuk melakukan pencatatan aset sitaan DJBC yang telah ditetapkan menjadi BMN dan melaporkannya kepada Kanwil DJBC dan KP DJBC serta Laporan KP DJBC kepada DJKN.	√			
2007	29.	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Belanda Tidak Memadai	N/A	N/A	√	X	X	Atas permasalahan tersebut BPK menyarankan agar Pemerintah mengambil langkah percepatan penyelesaian ABMA/C dan ABMA/B baik	Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penyelesaian Rencana PMK tentang penyelesaian Aset Bekas Milik		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
								secara administrasi maupun hukum.	Asing/Cina. 2. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Belanda di seluruh Indonesia. 3. Melakukan <i>up dating</i> data dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Eks Asing/Cina (SIMAAC) versi 1.0 untuk <i>master file</i> sebagai dasar pengungkapan LKPP (sudah selesai). 4. Melakukan restrukturisasi Tim Asistensi Daerah (TAD) dengan menetapkan Kanwil DJKN sebagai ketua TAD (semula Gubernur) sehingga diharapkan peran TAD dalam penyelesaian ABMA/C lebih menjadi pro aktif. 5. Sebanyak 401 aset telah diinventarisasi/ diperiksa fisik dan 157 aset telah dilakukan penilaian.				
2007	30.	Penyajian Tagihan TP/TGR Dalam LKPP Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	N/A	N/A	X	X	√	BPK menyarankan agar Pemerintah segera melakukan TGR terhadap kasus kerugian negara, serta mengintensifkan	1. Pemerintah sedang menyusun PP tentang TP/TGR. 2. Pemerintah segera melakukan TGR terhadap kasus kerugian negara,		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
								pengendalian atas proses, penagihan, dan pencatatan TGR.	<p>mengintensifkan pengendalian atas proses, penagihan, dan pencatatan TGR.</p> <p>3. Pemerintah akan menginstruksikan kepada seluruh kementerian negara/lembaga untuk melakukan pemantauan realisasi TP/TGR.</p> <p>4. Beberapa KL telah menindaklanjuti dengan melakukan penatausahaan dan rekonsiliasi internal terkait TP/TGR.</p>				
LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2007													
2007	31.	PNBP Pada Sepuluh Kementerian Negara/Lembaga Minimal Sebesar Rp76,38 Miliar Belum dan/atau Terlambat Disetor ke Kas Negara	0,76	N/A	√	√	√	BPK menyarankan agar Pemerintah melakukan penertiban PNBP melalui pemberian sanksi bagi pejabat yang tidak atau terlambat menyetorkan PNBP ke Kas Negara.	Pemerintah telah melaksanakan sosialisasi kepada KL dalam rangka terlaksananya pengelolaan PNBP yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2008 masih ditemukan permasalahan yang sama.		√		
2007	32.	Status Penitipan, Pengelolaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban potongan Gaji PNS untuk Iuran Dana Pensiun Tidak	N/A	N/A	X	X	X	BPK menyarankan agar Pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan membuat peraturan yang lebih teknis	1. Pemerintah mengakui permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh BPK, namun karena permasalahan ini sangat kompleks maka Pemerintah akan melakukan langkah-langkah		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
		Diatur Dengan Jelas						menyangkut tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT TASPEN (Persero).	secara bertahap. 2. Sedang disusun peraturan sebagai payung hukum mengenai status dana, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban atas iuran dana pensiun PNS.				
LHP atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2006													
2006	33.	Realisasi Belanja Melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Tidak Jelas Pertanggungjawabannya.	N/A	N/A	N/A	X	X	Pemerintah meninjau kembali kebijakan pemberian SKPA Antar-BA dan mekanisme pelaporan anggaran yang di-SKPA-kan.	Pemerintah telah menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan No.Per-28/PB/2008 tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan No.Per-07/PB/2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Antarkuasa Pengguna Anggaran yang mengatur bahwa realisasi belanja SKPA dicatat oleh satker yang menerima, pagu satker penerbit berpindah ke satker penerima.	√			

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
2006	34.	Sistem Pengendalian Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Belum Ada Sedangkan Untuk Subsidi dan Cadangan Benih Nasional (CBN) Tidak Efektif	N/A	N/A	N/A	X	√	Pemerintah: 1. meningkatkan pengendalian atas pencatatan dan pelaporan hasil penjualan CBP maupun persediaan yang masih disimpan oleh Perum BULOG; 2. meninjau ulang peraturan-peraturan yang saling bertentangan.	Masih ditemukan permasalahan yang sama dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009.		√		
LHP atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2005													
2005	35.	Investasi Permanen Lainnya Sebesar Rp130.226.559 Juta di Bank Indonesia Tidak Jelas Statusnya	N/A	N/A	N/A	N/A	X	Pemerintah meminta kejelasan status kekayaan negara yang dipisahkan di Bank Indonesia kepada DPR.	BPK setuju dengan perlakuan bahwa aset bersih BI adalah bagian kekayaan negara dan disajikan sebagai investasi permanen lainnya di LKPP.	√			
2005	36.	Piutang BLBI Pemerintah kepada 15 Bank Dalam Likuidasi (BDL) Sebesar Rp9.298.873,55 Juta Belum Dilaporkan Dalam Neraca Pemerintah Pusat	9,30	N/A	N/A	N/A	X	Pemerintah dhi. Menteri Keuangan menetapkan unit akuntansi yang bertugas mengelola dan mencatat tagihan-tagihan BLBI kepada	1. Telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Permasalahan terkait penyerahan aset 15 BDL kepada Pemerintah berdasarkan KMK No.571/KMK.01/2006.	√			

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
		Tahun 2005						Bank Dalam Likuidasi (BDL).	2. Piutang kepada 15 BDL sudah dicatat dalam Neraca LKPP.				
LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2005													
2005	37.	Penarikan dan Penyaluran Surat Utang Nomor 005/MK/1999 Dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme APBN.	N/A	N/A	N/A	N/A	X	Pemerintah mematuhi ketentuan yang mengharuskan setiap penerimaan dan pengeluaran negara harus dimasukkan dalam APBN.	<ol style="list-style-type: none"> Mekanisme pembayaran bunga SU-005 ke BI dan penerimaan bunga penerusan SU-005 dari Lembaga Keuangan Pelaksana Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) telah diatur dalam Nota Keuangan TA 2008. Sejak TA 2007 Pemerintah mencatat setiap penarikan SU-005 yang dilakukan secara periodik serta membayar kewajiban angsuran pokok dan bunga pada tanggal jatuh tempo. Saldo penarikan SU 005 telah disajikan dalam LKPP sebagai Utang Jangka Panjang. Saldo penyaluran SU-005 telah disajikan dalam LKPP sebagai investasi non permanen lainnya. 	√			
2005	38.	Pencatatan Aset Tetap Hasil Pengadaan Dana Dekonsentrasi Tidak Sesuai	N/A	N/A	N/A	N/A	√	Pemerintah menginventarisasi aset tetap dari dana dekonsentrasi untuk	1. Sedang dipersiapkan beberapa PMK sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP No.6 Tahun 2006 di bawah		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2007	2006	2005	2004			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	
		Peraturan Perundang-Undangan.						selanjutnya ditetapkan statusnya.	koordinasi DJKN. 2. Telah ditetapkan PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan aset dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. 3. Peningkatan Pelaksanaan SABMN pada Pemda yang menerima dana dekonsentrasi. 4. Pemerintah telah menerbitkan PP No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan PMK No.156/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. 5. Pemerintah akan mengefektifkan pelaksanaan PP tersebut dan menerapkan sanksi secara tegas sebagaimana telah diatur dalam PP tersebut.				

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut